



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA
LAYANAN KESEHATAN TERHADAP KERUGIAN PASIEN
DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

***RESPONSIBILITY OF LAW BUSINESS ACTORS HEALTH
SERVICES TOWARD LOSS OF PATIENTS OBSERVED FROM
ACT NUMBER 36 IN 2009 ABOUT HEALTHY***

**AYU SARTIKA SARI
NIM 09071010114**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA
JASA LAYANAN KESEHATAN TERHADAP
KERUGIAN PASIEN DITINJAU DARI UNDANG –
UNDANG NO. 36 TAHUN 2009**

***RESPONSIBILITY OF LAW BUSINESS ACTORS
HEALTH SERVICES TOWARD LOSS OF PATIENTS
OBSERVED FROM ACT NUMBER 36 IN 2009***

**AYU SARTIKA SARI
NIM 090710101142**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

**AMBIL YANG BAIK, BUANG YANG BURUK, CIPTAKAN YANG BARU
(KAIZEN)**

**BERHENTILAH MENYALAHKAN, MULAILAH MEMBETULKAN,
HILANGKAN KEMARAHAHAN, MULAILAH MENCINTAI
(MARIO TEGUH)**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini beserta seluruh perjuangan dalam pembuatannya, saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT atas limpahan Rahmat, Anugerah,serta tuntunan dan kemudahan dibalik setiap ujian kemahakuasaanNYA.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Chairman Dahlan yang telah menjadi pahlawan tertangguh, terkuat dan terhebat dalam hidupku dan Ibunda Lilik Suryani yang menjadi malaikat terbijak, peneduh segala duka lara dalam gelap terang hariku.
3. Kakakku Fatwa Adi Tama dan Adikku Della Riski Safitri yang selalu memberi semangat dan senantiasa menjadi teman berbagi pengalaman hidup.
4. Orang – orang tersayang disekelilingku yang banyak memberi motivasi dan inspirasi serta memberi banyak aku pelajaran hidup.
5. Agama , Bangsa dan Negara, serta Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 8 FEBRUARI 2013**

Oleh :

Pembimbing

Dr.FENDI SETYAWAN, S.H.,M.H.

NIP. 197202171998021001

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO,S.H.,M.H.

NIP. 196312011989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA LAYANAN
KESEHATAN TERHADAP KERUGIAN PASIEN DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Oleh:

AYU SARTIKA SARI

NIM.090710101142

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr.FENDI SETYAWAN,S.H.,M.H.

NIP. 197202171998021001

MARDI HANDONO,S.H.,M.H.

NIP. 196312011989021001

Mengesahkan:

Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr.WIDODO EKATJAHJANA S.H.,M.um.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 15

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 194905021983032001

NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

.....

NIP. 197202171998021001

Mardi Handono, S.H., M.H.

.....

NIP. 196312011989021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Sartika Sari

Nim : 090710101142

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul ***“Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa Layanan Kesehatan Terhadap Kerugian Pasien Di Tinjau dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”*** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 8Februari 2013

Yang menyatakan,

AYU SARTIKA SARI

NIM. 090710101142

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNYA sehingga skripsi yang berjudul “*Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa Layanan Kesehatan Terhadap Kerugian Pasien Di Tinjau dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*” dapat terselesaikan. Skripsi diajukan guna menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

- (1) Kedua orang tua tercinta, Chairman Dahlan dan Lilik Suryani atas doa yang tiada pernah henti dan terputus, dukungan, motivasi, bimbingan serta kasih sayang yang selalu tercurahkan untukku selama ini.
- (2) Dr. Fendi Setyawan SH.,MH.dan Bpk. Mardi Handono SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar dan selalu sabar untuk membimbing, memberi pengarahan dalam pembuatan skripsi ini.
- (3) Hj.Lilie Istiqomah, S.H.,M.H dan Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H. sebagai Ketua dan Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi inii.
- (4) Kakakku Fatwa Adi Tama dan Adikku Della Risky Safitri yang telah menjadi teman berbagi pengalaman hidup dan bertumbuh dewasa bersama.
- (5) Abang Aditya Dwi Irawan,yang selalu menemani, mendukung, memberikan semangat, kesabaran yang tiada pernah berujung untuk mendengarkan segala keluh kesah dalam gelap terang hariku.
- (6) Sahabat – sahabat tercinta yang senantiasa melewati masa – masa indah remaja bersama.
- (7) Teman seperjuangan yang bersama – sama melewati pahit manis semasa kuliah.

Penulis telah berupaya sekuat tenaga dan pikiran dalam pembuatan dan penyempurnaan skripsi ini. Tak ada gading yang tak retak, maka dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak. semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 8 Februari 2013

Penulis,

RINGKASAN

Dewasa ini masyarakat sebagai konsumen kesehatan semakin menyadari akan hak – haknya yang harus dihormati oleh pelaku usaha jasa layanan kesehatan agar terhindar dari malpraktik kedokteran. Hubungan antara dokter dengan pasien dalam bidang kesehatan atau yang disebut transaksi *terapeutik* dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus sama – sama dijalankan dengan seimbang. Seorang konsumen kesehatan berhak memperoleh informasi selengkap – lengkapnya dari dokter mengenai penyakit yang diderita, tindakan apa saja yang harus diterima, dampaknya terhadap kesehatan atas tindakan tersebut yang tercantum dalam *informed consent* bahkan konsumen kesehatan berhak untuk mencari *second opinion* tentang penyakitnya. Hal tersebut merupakan hak konsumen kesehatan yang selayaknya dihormati oleh pelaku usaha jasa layanan kesehatan. Dalam menjalankan profesinya seorang dokter harus berpegang teguh pada ketentuan undang – undang yang berlaku, standar profesi, standar prosedur operasional, dan kode etik kedokteran Indonesia.

Karena banyaknya kasus malpraktik kedokteran akhir – akhir ini, berdasarkan uraian latar belakang tersebut timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA LAYANAN KESEHATAN TERHADAP KERUGIAN PASIEN DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.**

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan perawat ditinjau dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku usaha jasa kesehatan khususnya dokter apabila dalam pemberian layanan kesehatan merugikan konsumen kesehatan?

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen kesehatan jika hak – haknya dirugikan oleh pelaku usaha kesehatan khususnya oleh dokter?

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan memahami sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pelaku usaha jasa kesehatan (Dokter dan Perawat) dalam rangka untuk penyembuhan dan pengobatan bagi konsumen kesehatan di tinjau dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab serta hak dan kewajiban pelaku usaha jasa kesehatan dalam pemberian layanan kesehatan agar tidak merugikan hak – hak konsumen kesehatan; Untuk mengetahui dan memahami langkah – langkah atau upaya yang dapat dilakukan konsumen kesehatan apabila hak – haknya dirugikan oleh pemberi jasa layanan kesehatan.

Perlindungan Hukum bagi konsumen kesehatan harus selalu diutamakan agar pasien tidak dirugikan hak – haknya oleh pelaku usaha jasa layanan kesehatan dengan selalu melaksanakan hak dan kewajiban masing – masing pihak dengan baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	I
Halaman Judul	II
Halaman Motto	III
Halaman Persembahan	IV
Halaman Persetujuan	V
Halaman Pengesahan	VI
Penetapan Panitia Penguji	VII
Pernyataan	VIII
Ucapan Terima Kasih	IX
Ringkasan	X
Halaman Daftar Isi	XI
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum	11
2.2 Perlindungan Kesehatan Masyarakat Secara Umum	12

2.2.1	Pengertian Konsumen dan Konsumen Kesehatan	15
2.2.2	Hak dan Kewajiban Konsumen Kesehatan	16
2.3	Pengertian dan Jenis – Jenis Pelaku Usaha jasa Kesehatan	18
2.4	Hubungan Hukum antara Dokter dengan Pasien dalam Pemberian Layananan Kesehatan	20
2.4.1	Hak dan Kewajiban Dokter Sebagai Tenaga Kesehatan di dalam pelayanan jasa kesehatan	21
2.4.2	Hak dan Kewajiban Perawat sebagai Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Jasa Kesehatan	24
2.5	Pertanggung jawaban Hukum	26
2.6	Standar Mutu Layanan di Bidang Kesehatan	31
2.6.1	Dokter dan Perawat	33
2.6.2	Kontrak <i>Terapeutik</i>	35
2.6.3	Pasien	36
2.6.4	Rumah Sakit dan Tempat Praktik	37
BAB 3 PEMBAHASAN		39
3.1	Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Dokter dan Perawat kepada Konsumen Kesehatan	39
3.1.1	Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Dokter	41
3.1.2	Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Perawat	44
3.1.3	Standar Profesi Asuhan Keperawatan dan Kode Etik Keperawatan	46
3.2	Pertanggung jawaban Dokter Terhadap Pasien dalam pemberian layanan kesehatan yang merugikan pasien	51
3.2.1	Wanprestasi dalam Malpraktik Kedokteran	54
3.2.2	Tanggung jawab Hukum Dokter terhadap pasien dalam pemberian layanan kesehatan	58
3.3	Upaya – upaya Konsumen Kesehatan yng dirugikan hak – haknya oleh Pelaku Usaha Jasa Layanan Kesehatan	64

3.3.1 Peranan Kode Etik Kedokteran Indonesia	67
3.3.2 Langkah – langkah yang dilakukan konsumen kesehatan yang dirugikan hak – haknya	71
BAB IV PENUTUP	79
4.1 Kesimpulan	79
4.2 Saran	80
DAFTAR BACAAN	81